



190
26/2-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 190 /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

**RINCIAN ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN/ KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok, penyetoran Penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota atas realisasi Pajak Rokok yang diterima oleh Provinsi pada triwulan sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rincian Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp720.238.318.863,00 (tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerimaan Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
- KETIGA** : Dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebesar 75% digunakan untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (untuk Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **26 Februari** 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang